

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tema pembahasan terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak menjadi bahan untuk penulisan. Dari penulisan-penulisan tersebut penulis memilih beberapa diantaranya sebagai acuan untuk membantu dan mengetahui dengan jelas penelitian yang akan dilakukan, serta sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Berikut merupakan tinjauan pustaka berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Khusnul Fadillah (EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2018)	Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih	Yayasan Pulih merupakan lembaga yang melakukan upaya pemulihan untuk korban kekerasan seksual dengan memberikan pendampingan serta konseling. Pada upaya pemulihan, korban kekerasan seksual melewati tahapan sebagai berikut : tahapan emosi seperti tahap penyangkalan, tahap kemarahan, tahap depresi dan tahap penawaran sebelum akhirnya mencapai tahap penerimaan.
<p>Persamaan dalam penelitian ini, peneliti sama-sama mengambil topik terkait tindak kekerasan pada perempuan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pemilihan informan dengan teknik <i>purposive sampling</i>. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni, peneliti sebelumnya mengambil objek penelitian terkait pemulihan trauma psikososial pada perempuan korban kekerasan seksual,</p>			

sedangkan peneliti sekarang mengambil objek penelitian terkait pendampingan Biopsikososial Spiritual terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Napisah, Iredho Fani Reza (Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum, dan Dosen Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang, 2017).	Jurnal Istimbath : “Penguatan Psikologis Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Studi Fenomena KDRT terhadap Perempuan di Indonesia”.	Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat membutuhkan penguatan psikologis untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kekerasan yang dialami. Penguatan psikologis berfungsi sebagai upaya membangkitkan kembali motivasi korban KDRT dari keadaan ketidakseimbangan psikologis. Peran pendamping sangat besar dalam membantu korban mencapai keadilan. Peran pendamping dalam UU KDRT dapat dengan tegas meminta kepada pihak kepolisian dan pengadilan untuk dapat memberikan mekanisme perlindungan bagi korban.

Persamaan dalam penelitian ini, peneliti sama-sama mengambil topik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni, peneliti sebelumnya menggunakan metode penulisan pustaka dengan analisis isi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti sebelumnya mengangkat topik KDRT terhadap perempuan di Indonesia hanya pada penguatan psikologis nya saja, sedangkan peneliti sekarang mengangkat topik KDRT terhadap perempuan di Panti Sosial Perlindungan Bakhti Kasih pada pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Edi Yuhono (2018)	Skripsi tentang : Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam pelaksanaan pendampingan psikologis korban KDRT melalui proses konseling meliputi : a) persiapan pelaksanaan pendampingan, b) pelaksanaan pendampingan psikologis 2) Hasil pelaksanaan pendampingan psikologis : a) keamanan korban terlindungi, b) hilangnya trauma psikologis korban, c) meningkatnya kepercayaan diri dan termotivasi untuk mandiri 3) Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pendampingan psikologis korban KDRT meliputi : a) masalah karakteristik klien/korban dan dukungan keluarga, serta penyebab-penyebab KDRT yang bervariasi, b) masalah waktu dan lokasi, c) prasarana pendukung dan alokasi dana, d) kurangnya tenaga pendamping 4) Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan psikologis : a) keberanian korban untuk melapor dan sifat kooperatif komunikasi yang baik, b) profesionalisme pendamping, c) koordinasi kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah, Rumah Sakit dan Lembaga lainnya, sehingga memberikan kemudahan dalam penjangkauan maupun layanan pendukung lainnya.
Persamaan dalam penelitian ini, peneliti sama-sama mengambil topik kekerasan			

dalam rumah tangga dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni, peneliti sebelumnya ingin mendeskripsikan terkait pendampingan psikologis bagi korban KDRT di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung, sedangkan peneliti sekarang ingin mendeskripsikan terkait pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual terhadap perempuan korban KDRT di Panti Sosial Perlindungan Bakhti Kasih.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Febri Merlinda (2016)	Skripsi tentang : “Pendampingan Psikososial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta”	Proses pendampingan psikososial meliputi Diskripsi pelaksanaan proses atau tahapan pendampingan, program kegiatan dan <i>output</i> atau hasilnya serta faktor-faktor yang mendukung sekaligus menghambat proses pendampingan psikososial terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanita (BPRSW) Yogyakarta.

Persamaan dalam penelitian ini, peneliti sama-sama mengambil topik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dengan metode penelitian kualitatif. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni, peneliti sebelumnya ingin mendeskripsikan terkait proses pendampingan psikososial terhadap perempuan korban KDRT di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta, sedangkan peneliti sekarang ingin mendeskripsikan terkait pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual terhadap perempuan korban KDRT di Panti Sosial Perlindungan Bakhti Kasih.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Nurhazizah (2015)	Skripsi tentang : “Upaya Meningkatkan Kesehatan Mental Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta”.	Secara umum kondisi kesehatan mental wanita korban KDRT di PSKW tergolong kurang sehat, dikarenakan dari segi emosionalnya masih labil, dan mudah marah. Dari segi pikiran cenderung tidak dapat mengambil keputusan yang baik, dan dari segi spiritualnya pun belum menjalankan ibadah dengan baik. Metode yang digunakan PSKW ini dalam meningkatkan kesehatan mental wanita korban KDRT antara lain melalui assesment, bimbingan, dan rehabilitasi di Rumah Perlindungan Trauma Center.

Persamaan dalam penelitian ini, peneliti sama-sama mengambil topik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni, peneliti sebelumnya ingin mengetahui upaya PSKW dalam meningkatkan kesehatan mental wanita korban KDRT, sedangkan peneliti sekarang ingin mengetahui pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual terhadap perempuan korban KDRT di Panti Sosial Perlindungan Bakhti Kasih.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Theresia Vanila Radhitya, Nunung	Jurnal : Kolaborasi Resolusi Konflik.	Adanya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kegiatan sehari-hari, dan memberikan banyak dampak bagi masyarakat, mulai dari dampak kesehatan, ekonomi, dan

	Nurwati, dan Maulana Irfan (2020)	(Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga).	sosial. Adanya dampak ini mempengaruhi munculnya permasalahan sosial yakni masalah KDRT, yang dimana sepanjang pandemi COVID-19 berlangsung terjadi peningkatan angka KDRT. Dan dengan adanya peningkatan angka KDRT ini bukan hanya sebagai tugas dan tanggung jawab dari pemerintah saja melainkan semua lapisan masyarakat.
<p>Persamaan dalam penelitian ini, peneliti sama-sama mengambil topik terkait kekerasan dalam rumah tangga. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni, peneliti sebelumnya menggunakan metode studi literature, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti sebelumnya mengangkat topik KDRT untuk melihat dampak dari COVID-19 pada KDRT, sedangkan peneliti sekarang mengangkat topik KDRT terhadap perempuan di Panti Sosial Perlindungan Bakhti Kasih pada pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual.</p>			

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Agung Budi Santoso (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2019)	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan	Kekerasan terutama KDRT merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Perspektif pekerjaan sosial memandang bahwa korban KDRT harus segera mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial agar korban

	Sosial	dapat berfungsi sosial kembali.
<p>Persamaan dalam penelitian ini, peneliti sama-sama mengambil topik terkait kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni, peneliti sebelumnya menggunakan metode studi literatur dengan metode analisis data yakni metode deskriptif analitis, sedangkan peneliti saat ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti sebelumnya mengangkat topik KDRT terhadap perempuan untuk menjelaskan mengenai permasalahan KDRT terhadap perempuan dalam perspektif pekerjaan sosial, sedangkan peneliti sekarang mengangkat topik KDRT terhadap perempuan di Panti Sosial Perlindungan Bakhti Kasih pada pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual.</p>		

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Fery Krustiono Pratama, (2019)	Jurnal LPPM : Proses Komunikasi Konseling Antara Konselor dengan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Penanganan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga penting dilakukan dengan kegiatan komunikasi konseling melalui pendampingan yang dilakukan oleh para konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas, guna membantu korban mendapatkan hak-hak sebagai seorang perempuan, dan mempersuasi para korban agar mau membuka diri dan terlepas dari rasa trauma akibat kekerasan yang diterima, meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan kaum perempuan korban tindak kekerasan.
<p>Persamaan dalam penelitian ini, peneliti sama-sama mengambil topik kekerasan</p>			

dalam rumah tangga. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni, peneliti sebelumnya mengangkat topik KDRT pada proses konseling antara konselor dengan korban KDRT, sedangkan peneliti sekarang mengangkat topik KDRT terhadap perempuan di Panti Sosial Perlindungan Bakhti Kasih pada pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Wening Indah Lestari (2021)	Skripsi : Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Pelangi Bahagia” Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).	Penanganan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga penting dilakukan dengan kegiatan komunikasi konseling melalui pendampingan yang dilakukan oleh para konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas, guna membantu korban mendapatkan hak-hak sebagai seorang perempuan.

Persamaan dalam penelitian ini, peneliti sama-sama mengambil topik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni, peneliti sebelumnya menggunakan metode penulisan pustaka dengan analisis isi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti sebelumnya mengangkat topik KDRT terhadap perempuan di Indonesia hanya pada penguatan psikologis nya saja, sedangkan peneliti sekarang mengangkat topik KDRT terhadap perempuan di Panti Sosial Perlindungan Bakhti Kasih pada pendampingan Biopsikososial Spiritual.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
-----	--------------	------------------	------------------

10.	Jaja Suteja dan Muzaki (2019)	Jurnal Al Isyraq, “Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon”	Konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga saling berkaitan dengan anggota keluarga yang lainnya. Konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta, jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain. Pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan sekaligus tindakan kuratif dalam penyelesaian KDRT di masyarakat.
<p>Persamaan dalam penelitian ini, peneliti sama-sama mengambil topik kekerasan dalam rumah tangga. Namun perbedaan dalam penelitian ini yakni, peneliti sebelumnya mengangkat topik KDRT pada pengabdian masyarakat melalui konseling keluarga di Kabupaten Cirebon, sedangkan peneliti sekarang mengangkat topik KDRT terhadap perempuan di Panti Sosial Perlindungan Bakhti Kasih pada pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual.</p>			

B. Kajian Teori

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap bagian fisik dan atau psikis yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan terhadap seseorang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Tahun 1993, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di dalam kehidupan privat atau pribadi.

Menurut Wulandari, 2012 (dalam Fery Krustiono, 2019) bahwa hubungan pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam lingkup lingkungan rumah.

Pada umumnya orang beranggapan bahwa rumah dan keluarga adalah tempat yang aman, tempat berlindung dari bahaya yang mengancam di luar rumah, tempat berbagi kehangatan dan kasih sayang. Namun pada kenyataannya banyak kejahatan justru terjadi di rumah, di dalam keluarga itu sendiri. Pelaku kekerasan biasanya adalah sosok yang mempunyai peran otoritas atau berstatus lebih kuat dan bisa saja dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti suami atau orang tua, sedangkan korban adalah anggota keluarga yang berstatus lebih lemah atau biasa dianggap sebagai kaum yang lemah seperti isteri (perempuan) atau anak.

Dari beberapa pernyataan diatas, maka yang di maksud dengan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni mencakup

perbuatan dan perkataan kasar dengan ancaman, kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik dan materi atau non fisik atau psikologis. Pelaku tindak kekerasan biasanya berasal dari orang-orang terdekat korban yang mempunyai peran dan berstatus lebih kuat, sedangkan korban tindak kekerasan adalah anggota keluarga yang dianggap berstatus lebih lemah.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang tidak berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya, tetapi didalamnya terdapat hubungan yang saling menyakiti, dan adanya tujuan pelaku untuk melestarikan kekuasaan dan kendali atas pasangannya. Segala bentuk kekerasan yang terjadi, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang perlu dihapus dan dihilangkan.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah dijabarkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 5, yakni sebagai berikut :

- 1) Kekerasan fisik, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, akibat penganiayaan maupun pembunuhan. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini yakni menampar, memukul, menendang dengan atau tanpa senjata, dan sebagainya. Tindak kekerasan ini biasanya terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat menahan atau mengontrol emosi pada saat terjadi perselisihan.
- 2) Kekerasan psikis, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan

atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam kekerasan psikis yakni seperti akibat pengancaman, melarang istri untuk bergaul, memisahkan istri dan anak-anaknya dan komentar-komentar penghinaan yang merendahkan atau melukai harga diri pihak istri, yang terkadang pelaku belum menyadari bahwa perilaku ini termasuk dalam tindak KDRT.

- 3) Kekerasan seksual, yang dimaksud dengan kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran yakni setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dilihat dari penjelasan pada pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial seperti memberi nafkah dan tidak mencukupi kebutuhan, melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga seperti pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dan lain-lain.

c. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti yang diungkapkan dalam

penulisan terdahulu, diantaranya yaitu penulisan oleh Cynthia Nathania, dkk (2018) bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT yaitu adanya permasalahan ekonomi, perselingkuhan, sosial, budaya, dan jumlah anak.

- 1) Permasalahan Ekonomi : rendahnya pendapatan keluarga karena gaji suami rendah, suami tidak bekerja maupun suami tidak dapat bekerja (akibat disabilitas atau terjerat kasus kriminal), adanya penelantaran rumah tangga (ditandai dengan tidak adanya pemenuhan nafkah oleh suami), serta rumah tangga yang harus terbelit urusan hutang piutang.
- 2) Perselingkuhan : adanya ancaman yang diberikan pelaku kepada korban seperti upaya untuk membunuh korban, melukai korban atau anggota keluarga lainnya, dan lain-lain; adanya ketakutan akan perceraian; adanya ketakutan orang tua terhadap psikologis anak.
- 3) Sosial : adanya stigma dan penolakan negatif yang dirasakan oleh korban maupun pelaku, adanya persepsi bahwa perceraian adalah hal yang memalukan karena menggambarkan kegagalan dalam membangun rumah tangga, adanya stereotipe negatif dari masyarakat membuat korban kekerasan merasa kurang percaya diri, depresi, dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri sebagai pihak yang pantas menerima kekerasan dari pelaku.
- 4) Budaya : konsep budaya didominasi laki-laki (patriarki) dalam segala aspek kehidupan sudah berlaku sejak berkembang hingga saat ini yang berakibat pada kaum perempuan yang mengalami subordinasi, marginalisasi, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan lain-lain. Perilaku kekerasan seringkali dikaitkan sebagai salah satu cara kaum pria untuk menyelesaikan masalah.
- 5) Jumlah Anak : adanya persepsi korban yang salah dimana korban lebih menyalahkan diri sendiri dan merasa layak untuk menerima kekerasan atas masalah infertilitas yang dihadapinya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu adanya sikap tempramental sebagai akibat dari pemikiran yang berkepanjangan dan mendalam tentang suatu masalah yang dapat memicu kemarahan; penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang, dimana pelaku tindak kekerasan biasanya mengkonsumsi zat terlarang yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran; dan menyaksikan kekerasan keluarga atau disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang melihat atau bahkan mengalami tindak kekerasan. (Nabila Abd Aziz, dkk, 2018 dalam Ayu Setyaningrum, 2019)

d. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan termasuk terhadap perempuan, anak, dan lansia dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek frekuensi, durasi, tingkat keparahan kekerasan, dukungan sosial, kekuatan atau resiliensi korban, dan sebagainya (Hillis, Mercy dan Saul, 2012 dalam Binahayati Rusyidi, 2018). Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan bagi seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada terganggunya biosikososial spiritual seseorang.

Terdapat beberapa dampak akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, diantaranya yaitu :

- 1) Dampak fisik : bisa berbentuk luka-luka, memar, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular hingga kematian dan mutilasi.
- 2) Dampak seksual meliputi kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, ASI berhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual irgiditas, menopause dini.

- 3) Dampak ekonomi berupa kehilangan penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan akibat luka fisik, kehilangan waktu produktif karena tidak mampu bekerja.
- 4) Dampak psikologis dalam berbagai tahap diperhatikan dari perilaku yang timbul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, resah dan gelisah, bingung dan menyalahkan diri sendiri, perasaan ingin bunuh diri, malu, merasa tidak berguna, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan dendam pada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri karena depresi dan bisa berujung pada penyakit mental.

Menurut Agung Budi Santoso (2019), dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2, yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek akan berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu dampak jangka panjang biasanya akan berdampak di kemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup, biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.

e. Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagai warga Negara, para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak-hak yang harus dilaksanakan. Maka sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, hak-hak korban yaitu :

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan

Korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- 2) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

- 3) Hak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum.

Pendampingan biasanya dilakukan oleh lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum (gratis), yang pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Hak mendapat penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

Penting bagi tiap kantor polisi untuk punya ruang pelayanan khusus untuk pelayanan korban perempuan agar mereka lebih merasa aman. Dan korban pun berhak mendapatkan perlakuan khusus, tidak sama dengan para korban tindak pidana lain seperti pencurian atau perampokan.

- 5) Hak mendapat pelayanan bimbingan rohani.

Korban berhak untuk mendapatkan bimbingan rohani sebagai bagian dari usaha aktif penguatan keimanan dan ketakwaan korban. Layanan ini bisa diusahakan oleh kepolisian, organisasi dampingan atau dari relawan sosial.

f. Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) membawa akibat negatif yang berkemungkinan mempengaruhi perkembangan korban pada masa mendatang. Dengan demikian, perhatian utama harus diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadinya penganiayaan dan meminimalkan efeknya yang merugikan. Ada beberapa solusi untuk mencegah tindak KDRT, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun kesadaran bahwa persoalan tindak KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
- 2) Sosialisasi pada masyarakat tentang tindak KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengubah pondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama-tama dan terutama membutuhkan.
- 3) Mengampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur, dan patut menerima penghargaan.
- 4) Peranan media massa, media cetak, televisi, bioskop, radio, dan internet adalah makrosistem yang sangat berpengaruh untuk mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT dengan cara memberikan suatu berita yang menegaskan bahwa pola budaya KDRT adalah tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara, sekecil apapun bentuk dari penganiayaan.
- 5) Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam *shelter* (tempat penampungan) sehingga para korban lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.

Menurut hemat peneliti, bahwa dalam menurunkan kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keluarga dan juga masyarakat, yakni sebagai berikut :

- 1) Adanya pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemberdayaan perempuan.
- 2) Penyebaran informasi dan mempromosikan prinsip hidup bersih dan sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menolak kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.

- 3) Menjaga komunikasi secara intensif, agar dapat saling pengertian dan memahami satu sama lain diantara anggota keluarga.
- 4) Dapat mengontrol diri agar saat pelaku melakukan tindak kekerasan, pelaku tidak semakin terpancing untuk bertindak.
- 5) Apabila menerima tindak kekerasan dari pelaku segera mencari bantuan kepada orang lain atau lembaga pelayanan sosial.
- 6) Pelaku dan korban tindak kekerasan dapat lebih memperbaiki kualitas hubungan yang dimiliki melalui lembaga profesional atau melakukan secara mandiri dengan cara memberdayakan diri untuk membaca atau berdiskusi mengenai strategi efektif dalam menghadapi konflik dengan cara lebih menghargai pendapat terutama pendapat yang berbeda dari anggota keluarga.
- 7) Melakukan kegiatan bersama keluarga untuk membuat hubungan menjadi lebih erat, seperti kegiatan menonton televisi atau film bersama di rumah, berolahraga bersama, dan lain sebagainya.
- 8) Apabila terjadi masalah atau konflik, maka dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan dapat menggunakan *win-win solution*, sehingga tidak ada yang merasa di rugikan dalam proses penyelesaian masalah.
- 9) Membuat penyuluhan untuk mencegah kekerasan dan mempromosikan kesetaraan gender kepada masyarakat.
- 10) Melakukan promosi sikap empati dan sikap untuk tidak menyalahkan korban melalui media.

Upaya pencegahan dan penyelesaian masalah dalam keluarga pun dapat dilakukan dengan melakukan konseling keluarga, guna meminimalisir terjadinya tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Sofyan S. Willis, 2000 (dalam Jaja Suteja dan Muzaki, 2019) menjelaskan bahwa konseling keluarga dapat dilakukan untuk memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga yang penyelenggaraannya yakni dengan melibatkan anggota

keluarga dan memandang keluarga secara keseluruhan, yang dalam arti yaitu permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan lebih efektif untuk diatasi dengan melibatkan anggota keluarga yang lainnya, dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah untuk menemukan jalan yang terbaik dari permasalahan yang terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa dengan melakukan kegiatan konseling keluarga dengan proses musyawarah maka akan mampu menemukan kesepakatan bersama antara suami dan istri atau anak dan keluarganya didalam menyelesaikan permasalahan keluarga, dan dengan musyawarah inilah akan mampu menemukan solusi dalam keluarga dan mampu mengurangi pertikaian dan tindak kekerasan dalam keluarga

2. Pekerja Sosial

a. Definisi Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya, dengan mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang berkaitan dengan penanganan dan pengurangan tindak kekerasan. Misi professional pekerjaan sosial adalah melayani masyarakat yang tergolong rentan termasuk didalamnya perempuan, anak, dan lansia yang umumnya selalu menjadi korban tindak kekerasan. Pekerjaan sosial mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan dan membela hak-hak dasar individu untuk terbebas dari permasalahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip nilai dalam rangka mempromosikan keadilan sosial dan menentang ketidakadilan sosial.

Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerjaan sosial atau

kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional tersebut.

Pekerjaan sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial semua orang tapi prioritasnya yaitu pada masalah pemenuhan kebanyakan anggota-anggota masyarakat yang rentan, seperti korban dari situasi pengabaian, ketidakadilan sosial, diskriminasi dan penindasan, baik yang dilakukan terhadap anak-anak dan remaja, lansia, kaum perempuan, maupun individu yang hidup dalam situasi kemiskinan, individu yang mempunyai keterbatasan fisik, orang dengan gangguan mental dan emosional, gay dan lesbian, dan kelompok minoritas. (Prof. Adi Fahrudin, Ph. D., 2018)

Pekerja Sosial adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan. Keunikan pekerja sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

Pekerja sosial merupakan seseorang yang ahli dibidangnya yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi-interaksi diantara klien dengan lingkungan sosial sehingga klien memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan, serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Atas dasar pengertian ini, maka pekerja sosial mempunyai tujuan, yakni sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan dan kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

- 2) Mengaitkan orang dengan sistem yang dapat menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkannya.
- 3) Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem tersebut secara efektif dan berperikemanusiaan.
- 4) Memberikan sumbangan bagi perusahaan, perbaikan, dan perkembangan kebijakan serta perundang-undangan sosial. (Pertwi, 2015)

b. Peran Pekerja Sosial

Korban yang telah mengalami tindak kekerasan, sesuai dengan UU RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada poin 4 yaitu : “berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut PP RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 bahwa : “Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat”. Poin dan pasal tersebut menunjukkan bahwa pekerja sosial merupakan salah satu aktor yang berperan dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial berperan sebagai berikut:

- 1) Melakukan konseling

Konseling bertujuan untuk menguatkan dan memberikan rasa aman pada diri korban dengan mendengarkan secara empati, meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

- 2) Menginformasikan hak-hak korban

Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

3) Mengantar korban ke tempat yang aman

Pekerja sosial harus menyediakan diri untuk mengantar korban ke tempat perlindungan sementara yang aman, tempat tersebut bisa rumah aman atau tempat tinggal alternatif lainnya.

a) Rumah aman

Tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan, misalnya trauma center di Departemen Sosial.

b) Tempat alternatif

Tempat tinggal korban dan korban perlu di pisahkan atau dijauhkan dari pelaku. (percayalah masih banyak orang baik yang ingin membantu)

4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

3. Pendampingan Biopsikososial Spiritual Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perempuan korban kekerasan pada umumnya merasa dirinya adalah satu-satunya perempuan yang mengalami kekerasan. Dengan demikian, perempuan cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri, menarik diri dari lingkungan sosialnya dan cenderung bertahan dalam relasi yang penuh dengan kekerasan. Biasanya korban merasa tidak mampu untuk melihat dan mengatasi persoalan yang mendasari kekerasan yang menimpanya. Seringkali korban pun merasa bingung, ketika hendak meminta bantuan kepada orang lain, karena kebanyakan orang hanya memberi nasehat kepada korban untuk

tetap bersabar atau mencari tahu kesalahan korban itu sendiri, sehingga korban menerima tindak kekerasan dari pelaku. Maka dari hal inilah, korban pun seringkali merasa tidak berdaya dan putus asa, serta merasa bahwa kekerasan yang menimpa dirinya dikarenakan kesalahannya sendiri dan tidak ada orang lain yang dapat membantunya. Padahal dalam kondisi seperti ini, korban sangatlah membutuhkan seseorang yang dapat menjadi teman berbagi cerita atas apa yang menimpanya. Disinilah peran pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan.

Istilah pendampingan telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Bab 1 Pasal 1 Poin 3 yang berbunyi : “Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi”. Pada Pasal 5 Poin 2 juga telah ditetapkan bahwa : “Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan /atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban”.

Pendampingan adalah suatu kegiatan yang merujuk pada proses pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih bermakna pada hal penguasaan, pengendalian, dan pengontrolan. Dalam pendampingan, orang yang didampingi adalah sebagai pemegang kendali utama, sedangkan seorang pendamping hanya memfasilitasi proses perubahan dan pertumbuhan. Melalui pendampingan inilah, seseorang yang didampingi diberi kesempatan untuk belajar menemukan kemampuannya sendiri dan belajar mengenai sesuatu hal yang baru berdasarkan penemuannya sendiri.

Perempuan sebagai korban tindak kekerasan, tidak hanya memerlukan penanganan medis untuk mengobati luka fisik atau penanganan hukum untuk

mencari keadilan, namun korban kekerasan juga memerlukan pendampingan psikososial yang lebih mendalam untuk membangun kemandirian korban. Pendampingan ini ditujukan untuk menjamin proses pemberian perlindungan sosial kepada korban tindak kekerasan dapat terlaksana secara profesional dan sesuai dengan bobot permasalahan yang dihadapi serta selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 terkait rehabilitasi sosial yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Bentuk rehabilitasi sosial tersebut diantaranya berupa :

1. Motivasi dan diagnosis psikososial
2. Perawatan dan pengasuhan
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
4. Bimbingan mental spiritual
5. Bimbingan fisik
6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
7. Pelayanan aksesibilitas
8. Bantuan dan asistensi sosial
9. Bimbingan resosialisasi
10. Bimbingan lanjut, dan/atau
11. Rujukan

Dari Undang-Undang inilah telah dijelaskan bahwa yang di maksud dengan “memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial” adalah dengan meningkatkan kualitas hidup manusia dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, atau yang biasa dinamakan Biopsikososial Spiritual.

Pemulihan Psikososial adalah semua bentuk bantuan pelayanan sosial dalam aspek fisik, psikis, sosial, dan mental spiritual yang ditujukan untuk

membantu korban tindak kekerasan, yang telah terganggu fungsi sosialnya, agar mampu mencegah atau mengelola berbagai resiko sosial yang dihadapinya.

Biopsikososial merupakan turunan dari teori, maka Biopsikososial dapat dikatakan sebagai perspektif, yang dimana dalam penerapannya terdapat berbagai perspektif yang berbeda, sehingga dapat membantu pekerja sosial dalam melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Perspektif Biopsikososial adalah sudut pandang yang menyatakan bahwa aspek biologis, psikologis, dan sosial berperan penting dalam Keberfungsian dan ketidakfungsian sosial manusia. Sebagai contoh, ketika memahami masalah kesehatan seseorang, perlu melalui kombinasi dari aspek psikologis, sosial, dan spiritual dibandingkan hanya bersandar pada aspek biologis semata. (Prof. Adi Fahrudin, Ph. D., 2018)

Biopsikososial spiritual ini merupakan alat *assessment* yang digunakan oleh para pekerja sosial untuk melakukan intervensi terhadap seseorang yang biasa di kenal dengan klien, penerima manfaat atau warga binaan sosial yang ada di sebuah lembaga pelayanan sosial. Biopsikososial spiritual menekankan bagaimana pengaruh interaktif dari aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, serta spiritual terhadap berkembangnya masalah-masalah individu dari berbagai segi usia.

a. Biologis

Pada dasarnya, seluruh makhluk hidup termasuk manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dalam perkembangan, banyak hal yang berkembang pada diri setiap manusia baik dari segi fisik, bentuk tubuh dan motorik, serta bahasa. Pada perkembangan fisik atau tubuh manusia ini merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Berkaitan dengan perkembangan fisik, Kullen dan Thompson telah mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi empat aspek, yakni sebagai berikut :

1. Sistem syaraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi.
2. Otot-otot, yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik
3. Kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola tingkah laku baru, sebagai contoh pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan, yang sebagian anggotanya terdapat lawan jenis.
4. Struktur fisik atau tubuh, yang meliputi berat, tinggi, dan proporsi.

Perkembangan fisik merupakan suatu proses tumbuh kembang serta pematangan seluruh organ tubuh manusia sejak lahir hingga dewasa. Perkembangan fisik ini dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan fungsi organ tubuh. Pada aspek biologis terdapat keterlibatan antara sistem sel, gen, dan sistem organ dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, sehingga aspek biologis ini termasuk kerangka multidimensi untuk menilai keberfungsian sosial (Prof. Adi Fahrudin Ph. D., 2018).

Dalam pemecahan dan penyelesaian masalah seseorang (klien), pekerja sosial perlu memahami berbagai jenis hambatan yang ada, seperti hambatan pada faktor genetik dan mekanisme penyebabnya, karena hambatan ini dapat secara signifikan mengubah cara pandang seseorang dalam melihat dan mengenai diri mereka sendiri serta bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa pembahasan ini bagi sebagian orang dinilai sangat sensitif, namun seorang pekerja sosial harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai hal ini agar pekerja sosial dapat memberikan konseling kepada anggota keluarga, sehingga dapat membuat sebuah rujukan yang tepat kepada klien untuk mendapatkan konseling genetik (Prof. Adi Fahrudin Ph. D., 2018).

b. Psikososial

Psikososial merupakan hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi antara aspek psikologis seseorang dengan aspek sosial di sekitarnya, yang dimana kondisi psikologis seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosialnya, karena individu selalu berada dalam konteks sosial, dan juga sebaliknya. Keadaan psikologis dapat mempengaruhi cara dan proses seseorang dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya.

Dalam aspek psikologis, dimaknai bahwasannya setiap individu dalam menjalankan kehidupannya senantiasa mengharapkan kebahagiaan, yang dimana kebahagiaan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan kualitas hidupnya. Namun dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di kehidupan manusia, seringkali seseorang mengalami keputusasaan dan kegelisahan, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya, seperti mengalami gangguan stres bahkan depresi.

Asumsi terhadap kondisi psikologis yakni dimana keadaan psikologis seseorang akan berpengaruh terhadap perilakunya. Psikologis merupakan gambaran kondisi mental kejiwaan seseorang terkait bagaimana pola pikirnya bekerja mempengaruhi perilaku antara kondisi mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya.

Dalam pelaksanaan kehidupan manusia, perlu adanya tahapan psikologis yang baik seperti dapat melaksanakan peranan sosial, mempunyai kemampuan menjalin relasi yang positif dengan orang lain dan selalu menghargai diri sendiri, hal ini perlu dilakukan agar individu dapat mengambil keputusan, melaksanakan peran sesuai statusnya, dan dapat memecahkan serta menyelesaikan masalahnya. (Prof. Adi Fahrudin, Ph. D., 2018).

Pendampingan psikologis yaitu pendampingan yang diberikan oleh Konselor atau Psikolog kepada korban yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk dapat memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. (Bambang Waluyo, 2011 dalam Edi Yuhono, 2018)

Maka pendampingan dalam aspek psikologis dapat dimaknai sebagai bantuan yang diberikan secara psikologis kepada seseorang yang biasa disebut sebagai korban atau klien yang membutuhkan dorongan dari aspek psikologisnya, yakni berupa motivasi dan dukungan moril terhadap permasalahannya agar mereka mampu menentukan langkah keputusan yang tepat dan terbaik.

Sedangkan dalam aspek sosial, dimaknai bahwa dalam profesi pekerjaan sosial, terdapat banyak bentuk diskriminasi yang menghasilkan beragam kerugian sosial dan bentuk-bentuk ketidakadilan. Dengan demikian, salah satu peran pekerja sosial adalah sebagai pendamping masyarakat atau pendamping sosial, yakni sebagai agen perubahan sosial yang dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh individu atau klien. Peran pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Pendampingan atau pemulihan sosial ini merupakan proses untuk mengembalikan kondisi korban agar dapat melaksanakan interaksi, komunikasi dan hubungan (relasi) sosialnya, baik dengan individu, kelompok, keluarga maupun dengan masyarakat pada umumnya.

Dalam kasus tindak kekerasan, seseorang dapat memulihkan dan melanjutkan hidupnya secara normal tidak dapat dilakukan seorang diri. Mereka sebagai korban, membutuhkan dukungan dari keluarga dan komunitas dalam membantu mengatasi permasalahan bersama-sama, yang berkaitan dengan keadaan ekonomi, sosial dan keamanan. Demikian pula dengan lingkungan sosial juga berkaitan dengan kondisi

orang-orang yang ada di lingkungannya. Maka dengan ini, dukungan psikososial dalam kasus tindak kekerasan yakni dukungan yang diberikan untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial dari pihak-pihak yang memberikan pelayanan, penanganan dan perlindungan, yang dalam hal ini adalah dukungan psikososial terhadap perempuan sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.


c. Spiritual

Penambahan aspek spiritual pada model Biopsikososial dikarenakan spiritualitas pada hakikatnya adalah suatu kekuatan yang datang dari luar kekuatan diri sebagai manusia. Spiritualitas adalah pencarian manusia akan makna dan tujuan hidup, sehingga memiliki keseluruhan kepribadian dari sejumlah pengalaman hidup yang beragam (Napisah dan Fuad, 2011).

Dalam UU PKDRT Bab II Pasal 10, telah dijelaskan bahwa : “Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan layanan bimbingan rohani, demi kepentingan dan pemulihan korban”. Maka dalam pendampingan spiritual, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, dan kewajiban, serta memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Pendampingan spiritual merupakan pemberian bantuan oleh seorang rohaniawan terhadap individu atau korban sehingga jiwa atau mental nya, mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT., sehingga kelak dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seorang rohaniawan inilah yang memberikan terapi keagamaan untuk ketenangan jiwa. (Edi, 2018)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pendampingan spiritual ini merupakan proses untuk mendukung penyembuhan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui penguatan fungsi spiritualnya.

4. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, baik yang terjadi di ranah publik maupun di dalam kehidupan privat atau pribadi. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Perempuan sebagai korban dari tindak kekerasan, cenderung membutuhkan bantuan orang lain dalam pengungkapan, penanganan, dan penyelesaian masalahnya. Maka dari itu peran pendampingan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan secara berkesinambungan dan menyeluruh, terpadu dan sinergis baik dari pihak sosial maupun lembaga sosial. Lembaga sosial dalam penelitian ini yaitu Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih. Dalam kegiatannya, Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih mempunyai misi yakni memberikan perlindungan dan bantuan sosial, memberikan bimbingan sosial dan mental spiritual, memberikan pelatihan keterampilan kemandirian, menyalurkan atau rujukan sosial, dan memberikan penggalangan peran serta sosial masyarakat. Oleh karena itu, pekerja sosial bersama dengan perawat dan relawan keagamaan atau pihak-pihak yang dapat memberikan pelayanan secara langsung memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pendampingan yang ada di Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih dalam upaya memulihkan dan mengembangkan keberfungsian perempuan sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga agar dapat melaksanakan peran dan fungsi sosialnya kembali secara wajar melalui pelaksanaan pendampingan Biopsikososial Spiritual.